



## Sistem Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

**M. Yarham**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733 Telepon (0634) 22080  
Faximile (0634) 22733  
Email: myarhamlubis@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dimana dalam pengelolaannya dilakukan melalui penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat melalui beberapa tahapan, yaitu penghimpunan atau pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diberikan kepada delapan asnaf. Pengumpulan dana zakat dilakukan dengan cara menjemput langsung ke tempat *muzakki* berada, melakukan kerja sama antar lembaga dan menyampaikan kepada masyarakat yang ingin membayar zakat melalui nomor rekening BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Pada pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat masih bersifat konsumtif bukan produktif, hal ini dilihat dari program-program yang dilaksanakan, yaitu dana zakat yang diberikan secara langsung kepada seluruh asnaf (*mustahik*) dan memberikan bantuan-bantuan sosial.

**Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat, BAZNAS**

### Abstract

*This study aims to determine the management system of zakat funds in BAZNAS, West Pasaman Regency where the management is carried out through the collection, distribution and utilization of zakat funds. This type of research is descriptive qualitative research, using a phenomenological approach. Methods of data collection through observation, interviews, documentation. The results of this study indicate that the management of zakat in BAZNAS West Pasaman Regency goes through several stages, namely the collection or collection of zakat funds, distribution and utilization of zakat funds given to eight asnaf. The collection of zakat funds is carried out by picking up directly to the place where the muzakki are located, collaborating between institutions and conveying to the public who want to pay zakat through the BAZNAS account number of West Pasaman Regency. The distribution and utilization of zakat funds in BAZNAS, West Pasaman Regency is still consumptive, not productive, this can be seen from the programs implemented, namely zakat funds that are given directly to all asnaf (mustahik) and provide social assistance.*

**Keywords: Management, Zakat, BAZNAS**

### PENDAHULUAN

Zakat mempunyai peranan yang sangat penting pada kehidupan masyarakat. Karena zakat biasa disebut dengan *people to people transfer* yaitu solusi yang paling baik untuk menurunkan kesenjangan ekonomi pada masyarakat sekarang ini. Zakat juga disebut sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah*, yaitu ibadah atas harta yang dimiliki dan mempunyai peran yang sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat. Apabila zakat dalam pengelolaan yang bagus, baik dari segi penghimpunan atau pendistribusian, maka akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat (Didin Hafidhuddin, 2002).

Apabila dilihat dari peningkatan perekonomian umat, zakat dapat digunakan sebagai alat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan menjadi merata. Apabila zakat dalam pengelolaan yang bagus, diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian dan mengurangi tingkat kemiskinan (Monzer Kahf, 2018).

Potensi zakat sangat membantu kehidupan masyarakat, sehingga apabila dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, yaitu melalui masyarakat dan pemerintahan setempat, dimana pemerintah setempat berkewajiban untuk melindungi, membina dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada *muzakki*, *mustahik* dan pengelola zakat, infak maupun sedekah. Pelaksanaannya harus disertai keimanan serta ketakwaan untuk mencapai ekonomi yang makmur, adil dan sejahtera. Partisipasi berzakat pada masyarakat dipengaruhi oleh keyakinan dan percaya diri dari *muzakki* (Nasution et al., 2020).

Dalam penyaluran dana zakat perlu dikembangkan supaya pendistribusian zakat yang diberikan kepada *mustahik* bisa berjalan dengan baik serta mematuhi segala peraturan yang ada. Sosialisasi prosedur dalam menerima dan mengumpulkan dana zakat melalui orang yang bertugas mengumpulkan zakat (*amil*) sangat penting dilakukan. Hal ini terkait dengan kemampuan amil zakat dalam mengelola dana zakat yang telah diterima dari para *muzakki*, sehingga timbul transparansi pengelolaan dana zakat.

Walaupun zakat mempunyai peranan penting terhadap kehidupan masyarakat terutama untuk mengurangi tingkat kemiskinan, akan tetapi pada kenyataannya di lapangan sesuai dengan keadaan masyarakat yang telah ditemukan peneliti pada saat observasi awal di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa keadaan masyarakat sekarang ini masih banyak dalam kategori miskin. Namun dilihat dari mayoritas penduduk Kabupaten Pasaman Barat adalah beragama Islam, sehingga potensi zakat sangat besar. Diketahui jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2021 sebanyak 436.313 jiwa dengan mayoritas penduduk muslim lebih kurang 90%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2021 mencapai lebih kurang 34, 97 ribu jiwa dengan angka kemiskinan sekitar 7,51%, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 31,64 ribu jiwa dengan persentase 7,04%. Secara persentase angka kemiskinan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan mengalami perubahan sebesar 0,47%. (Data BPS Kabupaten Pasaman Barat , 2021).

Kemiskinan berbahaya bagi manusia karena bisa merusak akidah, akhlak, pikiran, dan keluarga. Sehingga masalah kemiskinan harus segera dituntaskan dan diberikan solusi melalui kebijakan fiskal yaitu zakat (Dyah Suryani, 2022).

Potensi zakat di Kabupaten Pasaman Barat sangat besar, namun belum dikelola secara optimal, sehingga belum bisa menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat karena sifatnya masih konsumtif bukan produktif. Sementara Allah SWT memerintahkan untuk membayar zakat yang telah dijelaskan dalam al-Quran surah at-Taubah ayat 103:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diartikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Maka dari itu, BAZNAS merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat seutuhnya, yakni dimulai dari pengumpulan, penyaluran atau pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. (Muhammad Agus Yusrun Nafi, 2020)

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat diketahui bahwa dana zakat konsumtif yang dikelola pada tahun 2022 sebanyak Rp. 1.635.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta) yang sudah disalurkan kepada 3.270 mustahik dan tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. (Muhajir, Ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, 2022) Pengelolaan zakat harus dilaksanakan dengan profesional, jujur dan adil, agar masyarakat menjadi lebih sejahtera terutama bagi *muzakki* dan *mustahik* pada umumnya. Kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilihat sisi ekonomi saja, akan tetapi juga di lihat dari sisih aspek lain dalam kehidupan manusia. Maka, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Sistem Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat”.

## KAJIAN TEORITIS

### Definisi Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari kata *az-zaka’u* yang berarti *annama’*, *at-tahara az-ziyadah* dan *al-barakah* yaitu mengalami pertumbuhan atau perkembangan, suci, bertambah dan berkah. Sedangkan zakat dalam istilah syara’ yaitu beribadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara’ dari harta dan diberikan kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu. (Syaiikh Muhammad Shalih Al-Utsmani dan Imanuel Kamil, 2008)

Zakat merupakan harta yang wajib diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang berhak untuk menerima harta tersebut. *Mustahik* adalah orang yang membutuhkan bantuan secara finansial. Kemudian, zakat adalah instrumen yang sangat berpengaruh pada perilaku ekonomi manusia dan masyarakat dalam membangun perekonomian yang kuat. (Lian Fuad, 2022)

Dilihat dari beberapa pengertian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa zakat pada umumnya ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* kepada *mustahik* setelah sampai batas nisab pada setiap tahunnya. Beberapa defenisi di atas, ter beberapa prinsip yang terkandung dalam pengertian zakat. *Pertama*, zakat diambil dari sebagian harta, yaitu harta yang sifatnya bisa berkembang, seperti pungutan atas hasil bumi dan hewan ternak. *Kedua*, zakat diambil atau dikeluarkan setelah mencapai *nisab*. *Ketiga*, zakat harta (*maal*) adalah harta yang wajib dikeluarkan setiap tahun (*haul*).

Fungsi zakat bisa dijadikan sebagai sumber dana sosial dan ekonomi bagi umat Islam. Maksudnya, zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat tidak dibatasi pada program-program tertentu saja yang sifatnya konvensional, namun bisa dimanfaatkan untuk program-program perekonomian umat Islam, seperti program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada orang-orang yang membutuhkan biaya untuk berusaha. (Muhammad Iqbal, 2019)

### **Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penghimpunan dan penyaluran serta pendayagunaan zakat. Zakat dikelola melalui pengorganisasian yang merupakan proses pengelompokan, anggota, instrumen, tugas, pertanggungjawaban serta kewenangan yang sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu organisasi yang bisa bergerak untuk mencapai kesatuan dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Pengelolaan zakat membutuhkan manajemen yang baik. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dilakukan dengan asumsi dasar bahwa setiap kegiatan yang terkait dengan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan terukur. (Cholidi, 2018)

Apabila proses pengorganisasian mencapai kesuksesan, maka suatu organisasi akan menkan tujuan yang ditetapkan, kegiatan ini tercermin dari struktur organisasi yang menaungi segala bidang-bidang yang penting dalam organisasi dan proses pengorganisasian, melalui pembagian tugas departementalisasi atau biasa dikatakan dengan istilah departementasi, bagan organisasi formal, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkatan hirarki manajemen, media komunikasi, penunjukan komite, rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak bisa dihindari. (Emron Yohni Anwar Edison, 2016)

Proses selanjutnya membuat gerakan yang berusaha untuk memotivasu setiap anggota organisasi supaya bekerja dengan sepenuh hati untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif,

efisien dan ekonomis. Supaya anggota yang bergerak bekerja dengan secara profesional maka sangat diperlukan adanya jiwa pemimpin dan saling berkomunikasi antar anggota. selanjutnya ada pengawasan yang bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan organisasi dan mengevaluasi serta bertindak secara korektif agar tujuan organisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Fungsi pengawasan diantaranya membuat standar prestasi, menghitung prestasi yang sudah tercapai, membuat perbandingan prestasi yang sudah tercapai dengan standar prestasi dan apabila ada perbuatan menyimpang dari standar prestasi yang sudah ditetapkan.

Adapun persyaratan lembaga atau amil yang mengelola zakat menurut Yusuf al-Qardawy dalam bukunya Hukum Zakat, yaitu harus beragama Islam, *Mukallaf* (orang yang sudah dewasa), harus memiliki jiwa yang amanah dan jujur, mempunyai ilmu dan paham dengan hukum-hukum zakat dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat, profesional di bidang masing-masing dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas. (Yusuf al-Qardawy, 1999)

Orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan asnaf, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah at-Taubah ayat 60, yaitu *pertama*, orang fakir orang yang tidak bisa memenuhi kehidupannya sendiri walaupun hanya berupa makanan. *Kedua*, orang miskin yaitu orang yang mengalami kekurangan baik dari segi makanan, pakaian dan lain sebagainya. *Ketiga*, *amil* zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. *Keempat*, *muallaf* yaitu orang yang baru masuk ke dalam Islam dan dia yakin akan kepercayaannya. *Kelima*, memerdekakan budak atau hamba sahaya. *Keenam*, orang yang berhutang sehingga tidak mampu untuk melunasinya. *Ketujuh*, orang yang berjuang di jalan Allah SWT (*fisabilillah*). (Khaerul Aqbar, 2019) Sebagian para mufassirin mengatakan *fisabilillah* mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. *Kedelapan*, orang yang melakukan perjalanan bukan kemaksiatan dan mengalami kesulitan ketika dalam perjalanan.

### **Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat**

Penghimpunan zakat merupakan kegiatan menghimpun atau mengumpulkan dana zakat, termasuk juga infak dan sedekah. Umat manusia diperintahkan Allah SWT untuk mengumpulkan zakat yang diberikan para *muzakki* untuk disalurkan kepada *mustahik* zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai dimensi sosial yaitu sebagai jalan untuk tolong menolong, dimana si kaya mengeluarkan hartanya untuk membantu orang-orang miskin, menumbuhkan rasa persaudaraan, serta menghilangkan sikap *materialisme* dan *individualisme*.

Langkah selanjutnya adalah pendistribusian dana zakat. Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran ataupun pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para

*mustahik* zakat secara konsumtif. Sedangkan, istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberi zakat kepada *mustahik* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan. Pemberian zakat pada *mustahik*, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi *mustahik*. Untuk mengetahui kondisi *mustahik*, amil zakat perlu memastikan kelayakan para *mustahik*, apakah mereka dikategorikan *mustahik* produktif atau *mustahik* konsumtif. Ini memerlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif. (Muhammad Hasan, 2011)

Pendistribusian dana zakat harus diberikan kepada delapan *asnaf* seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Sehingga zakat yang telah dikumpulkan harus diberikan kepada daerah dimana zakat itu dikumpulkan. *Muzakki* harus mengutamakan pemberian zakat kepada orang yang terdekat dimana *muzakki* bertempat tinggal yaitu fakir dan miskin. Karena fakir dan miskin merupakan orang pertama yang berhak menerima zakat.

Pendistribusian dana zakat dari dua bentuk yaitu bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Pendistribusian bentuk sesaat adalah pemberian zakat hanya dilakukan sekali atau pada saat itu saja. Sehingga pemberian zakat kepada *mustahik* sifatnya hanya konsumtif. Karena *mustahik* tersebut tidak mungkin lagi untuk produktif, contohnya orang tua yang sudah jompo dan orang yang cacat.

Pendistribusian yang dilakukan untuk pemberdayaan bertujuan untuk merubah kondisi *mustahik* menjadi kategori *muzakki*. Hal ini merupakan tujuan utama dalam pemberian zakat sehingga tidak mudah untuk direalisasikan. Oleh sebab itu, dalam pendistribusian zakat harus diberikan pemahaman yang baik kepada para *mustahik*. Misalnya, masalah utama adalah kemiskinan maka harus dicari tahu apa yang menyebabkan dia miskin dan sekaligus memberikan jalan keluar atas permasalahan tersebut.

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan yang paling utama dari semua kegiatan penghimpunan dana zakat. Mengoptimalkan fungsi zakat sebagai sebagai bentuk ibadah sosial mengharuskan penyaluran zakat diarahkan pada bentuk produktif bukan konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. (Athi' Hidayati, 2020) Dalam pelaksanaannya, bentuk pendayagunaan zakat pada pendistribusian dana zakat diarahkan pada bidang pengembangan ekonomi dengan tujuan untuk mensejahterakan ekonomi *mustahik*.

Pendistribusian terdiri dari empat bentuk pendistribusian, yaitu *pertama*, bentuk distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat diberikan kepada *mustahik* yang secara

langsung dimanfaatkan seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat *maal* yang diberikan pada korban bencana alam. *Kedua*, bentuk pendistribusian zakat bersifat produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pendistribusian dalam bentuk ini akan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin, sehingga bisa mandiri dalam mendirikan suatu usaha. *Ketiga*, bentuk pendistribusian bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa. *Keempat*, model distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan yang dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga amil zakat secepatnya harus diberikan kepada *mustahik* sesuai program utama yang telah ditetapkan. Prosedur dalam pendistribusian zakat kepada *mustahik* bersifat konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi. Pendistribusian zakat kepada *mustahik* ada beberapa ketentuan, yaitu *mustahik* pada lingkungan paling dekat dengan lembaga zakat, pendistribusian dilakukan secara merata, dan menumbuhkan kepercayaan antara *muzakki* dan *mustahik* zakat.

### **Metode Penelitian**

Lokasi penelitian ini terletak di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat, yang dimulai dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Tempat penelitian ini ditentukan karena pengelolaan dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih bersifat konsumtif bukan produktif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan dengan metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi fakta, yang kemudian menuju kepada identifikasi dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang di amati. Penelitian ini dilaksanakan 2 Agustus sampai 2 oktober 2022. Subjek penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat**

Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu tujuan Negara Indonesia yang diamanahkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan melalui usaha pembangunan fisik material dan mental spritual yang sudah direncanakan dan telah diprogramkan dengan baik, terarah dan terpadu dengan melaksanakan pembangunan pada bidang sosial kemasyarakatan pada suasana kehidupan beragama yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hal tersebut dilakukan dengan kesalehan individual dan kesalehan sosial dengan tujuan meningkatkan ekonomi umat muslim pada khususnya dan umumnya bangsa Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang bertugas di bidang pengumpulan dana zakat, mengatakan bahwa dalam kepengurusan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 5 unsur pimpinan yaitu ketua, wakil ketua 1 yang bertugas di bidang pengumpulan, kemudian wakil ketua 2 yang bertugas di bidang pendistribusian dan pemberdayaan, wakil ketua 3 yang bertugas di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dan wakil ketua 4 yang bertugas di bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Dari beberapa bidang di atas disimpulkan bahwa sistem pengelolaan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari beberapa tahapan pengelolaan yang masing-masing setiap bidangnya dibawah oleh unsur-unsur pimpinan. Tahapan-tahapan pengelolaan tersebut adalah:

a. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan dana zakat adalah proses pengumpulan dana zakat dari para *muzakki* kepada lembaga amil zakat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan aturan yang ada. Pengumpulan dana zakat merupakan salah satu dari dua tugas inti lembaga pengelola zakat. Adapun jumlah dana zakat di antaranya adalah zakat *maal* (harta) yang telah dikumpulkan atau diterima oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, adalah:

**Tabel 1**  
**Jumlah pengumpulan dana zakat pada tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Zakat Maal</b>
<b>2017</b>	11.519.960.588
<b>2018</b>	7.577.457.310
<b>2019</b>	5.513.073.498
<b>2020</b>	7.893.491. 693
<b>2021</b>	5.246.443.093

*Sumber: BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, 2022*



Devi Irawan selaku KASI pengumpulan mengatakan bahwa salah satu sumber dana zakat yang paling besar berasal dari zakat seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, kemudian dari pengusaha dan petani sawit.

Suksesnya pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat tidak lepas dari lima wilayah yang senantiasa menjadi penilaian BAZNAS, yaitu:

1. Kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan merupakan prasyarat dasar (*necessary condition*) bagi semua BAZNAS untuk meningkatkan profesionalisme manajemen amil zakat.
2. Kinerja ekonomi karena zakat adalah salah satu institusi terpenting dalam kerangka sosial-ekonomi Islam
3. Kinerja keuangan. Transparansi laporan keuangan efisiensi operasional dan inovasi program merupakan faktor-faktor kunci pembentuk kepercayaan publik terhadap BAZNAS. Untuk mengukur atau mengevaluasi kinerja lembaga dilihat dari dua sisi, pertama efisiensi organisasi dan kedua kapasitas oerorganisasi.
4. Kinerja legitimasi sosial. Salah satu faktor belum terkumpulnya zakat secara optimal adalah krisis kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga pengelola zakat.

Menurut penulis lembaga pengelola zakat harus profesional dalam mengelola zakat agar tercapai zakat yang efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan pendistribusian zakat yang menyeluruh dan bermanfaat bagi penerima zakat. kemudian, lembaga pengelola zakat seharusnya lebih bersikap responsif terhadap kebutuhan *mustahik*, *muzakki*, dan daerah sekitarnya. Kegiatan ini akan mendorong lembaga amil zakat lebih bersifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif sehingga lebih aktif untuk mengatasi fenomena sosial yang terjadi.

**Tabel 2**  
**Jumlah *muzakki* yang membayar zakat pada tahun 2017-2021**

Tahun	Muzakki
<b>2017</b>	3.584
<b>2018</b>	3.000
<b>2019</b>	6.250
<b>2020</b>	3.851
<b>2021</b>	3.851

*Sumber: BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, 2022*

Dari data di atas dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah *muzakki* bertambah signifikan, naik lebih kurang 50% dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2020 dan 2021 jumlah *muzakki* mengalami penurunan yang cukup drastis dan terkesan stagnan. Hal ini diakibatkan pandemi Covid-19 yang melanda dunia khususnya di Indonesia. Sehingga sangat berpengaruh kepada jumlah penan masyarakat dan perekonomian yang tidak stabil.

Pengumpulan zakat merupakan tugas dari amil zakat, seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah surah at-taubah ayat 103:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Penjelasan ayat diatas adalah zakat itu pembersihan diri dari sifat kikir dan cinta yang terlalu berlebihan pada harta yang mereka miliki, atau zakat itu menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan harta yang dimiliki akan lebih berkembang.

Kewajiban menunaikan merupakan tanggung jawab pengumpul dana zakat (*amil*). Hal ini dilaksanakan mengingat zakat mempunyai kedudukan yang cukup signifikan dalam ajaran Islam. Bahkan dalam Islam memerintahkan perang terhadap kaum yang tidak membayar zakat, seperti yang terjadi pada masa awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar.

Dalam proses penghimpunan dana zakat ada beberapa metode yang bisa dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, yaitu:

- 1) Penjemputan secara langsung dari *muzakki*, dimana apabila *muzakki* minta dijemput zakatnya maka pihak BAZNAS akan secara langsung datang ke tempat *muzakki* berada. Namun ada juga sebagian yang datang secara langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.
- 2) Melakukan kerja sama antar lembaga, yaitu melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, pihak swasta, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Misalnya, pihak swasta memiliki ratusan karyawan setelah diadakan kesepakatan maka dalam memperoleh dana zakat akan lebih mudah optimal serta efektif dan efisien.
- 3) Menyampaikan kepada masyarakat yang ingin membayar zakat melalui nomor rekening BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yaitu melalui Bank Nagari dan Bank Syariah Indonesia. Nomor Rekening disampaikan secara langsung dan bisa juga dilihat di spanduk, papan reklame, media sosial dan portal BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sudah sesuai dengan prinsip pengumpulan zakat dimana sudah menjadi tugas amil zakat untuk menjemput zakat secara langsung dari para *muzakki*. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu mengambil zakat secara langsung dari *muzakki* apabila sudah ada pemberitahuan dari *muzakki* serta BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat juga menggunakan rekening bank untuk mengumpul zakat harta sesuai dengan permintaan *muzakki*.

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat pada zaman milenial pada saat sekarang ini juga tidak boleh ketinggalan memanfaatkan media sosial online dalam mendorong dan mengajak masyarakat untuk berzakat. Media sosial yang digunakan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memudahkan mengakses berbagai informasi serta perencanaan atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mengajak umat untuk ikut bersama-sama mengeluarkan atau memberikan zakat, infak dan sedekah ke BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitriani salah satu staff di bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum, beliau mengatakan:

Pada era mileneal ini kita membutuhkan cara yang lebih efektif dan efisien untuk mengajak masyarakat agar mau membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Karena faktanya masih banyak masyarakat yang belum tahu dimana lokasi BAZNAS itu berada dan belum tahu tata cara membayar zakat di BAZNAS. Selanjutnya, melalui media sosial diharapkan masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dan sekaligus sebagai sarana dakwah dan ketika masyarakat ingin membayar bisa melalui nomor rekening BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Dari wawancara diatas diketahui bahwa meningkatnya keinginan masyarakat untuk memberikan zakat dan memberi kepercayaan kepada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat didukung oleh media yang digunakan, melalui media cetak atupun media sosial. Ada beberapa media sosial yang digunakan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat antara lain:

- 1) Whatsapp, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat menggunakan whatsapp karena aplikasi ini sangat memudahkan untuk berkomunikasi kepada *muzakki* melalui grup whatsapp yang telah dibentuk untuk mengajak mereka memberikan zakatnya, serta sebagai mediainformasi tentang kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana.
- 2) Instagram, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat juga memanfaatkan instagram karena pada saat ini, instagram merupakan aplikasi yang populer dan sangat banyak peggunanya, sehingga proses pemberian informasi kepada masyarakat lebih mudah.
- 3) Facebook, di Facebook BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat mempunyai fanpage sebagai tempat menyebarkan informasi, serta memperkenalkan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat kepada masyarakat. Video atau vlog positif juga sering dibagikan di fanpage resmi BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Cara ini dilakukan,

untuk memberikan daya tarik agar masyarakat lebih yakin dan percaya terhadap BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Setelah penyampaian disebar, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat selalu menyertakan informasi dengan nomor rekening bank, untuk memudahkan para *muzakki* untuk memberikan atau membayar zakatnya. Ada beberapa nomor rekening bank yang diberikan, yaitu: Bank Nagari, 7103 0220 000139 atas nama Zakat ASN dan Bank BSI, 1346 1330 10 atas nama Infak/Sedekah.

Selain penghimpunan dengan cara transfer rekening, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat juga melakukan pengumpulan zakat dengan cara menjemput langsung kepada donatur/*muzakki*. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini amil zakat bersedia melakukan penjemputan zakat ke tempat donator/*muzakki* berada.

#### b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian zakat adalah proses memberikan sejumlah harta yang telah dikumpulkan oleh *amil* dari para *muzakki* untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*) zakat tersebut. Zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS kemudian diberikan kepada delapan asnaf sesuai skala prioritas.

Adapun pendistribusian BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dibagi menjadi 2 prioritas yaitu:

- 1) Fakir, miskin, amil, *muallaf* (bentuk pemberian berupa uang atau bahan pokok yang sesuai kebutuhan dan langsung diberikan kepada *mustahik*).
- 2) Ghorim atau orang yang berhutang (lembaga amil zakat langsung melunasi utangnya dan tidak diberikan kepadanya tetapi langsung diberikan kepada orang yang memberikannya utang). Sedangkan *fisabilillah* atau orang yang berjuang di jalan Allah (yaitu bantuan beasiswa yang diberikan ke sekolah). Dan *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan) diberikan biaya perjalanan sampai tujuan.

Penyaluran dana zakat bukan dalam bentuk uang saja, tetapi juga dalam bentuk bantuan-bantuan sosial, antara lain:

- 1) Bantuan panti asuhan.
- 2) Bantuan korban kebakaran.
- 3) Bantuan korban bencana alam.
- 4) Bantuan amaliah ramadhan.
- 5) Bantuan pelaksanaan hari raya kurban (idul adha).
- 6) Bantuan bedah rumah *mustahik* dan lain sebagainya.

Adapun pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan program-program organisasi yang telah dijalankan, diantaranya:

- 1) Program Pendidikan

Program bantuan beasiswa pendidikan kepada peserta didik dimana orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk menyekolahkan, diharapkan dengan bantuan dana yang diberikan pendidikan tetap lanjut sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2) Program Sosial Kemanusiaan

Program selanjutnya, yaitu pemberian bantuan tanggap bencana dengan penyediaan beberapa kebutuhan seperti obat-obatan, makanan, bantuan dana untuk merenovasi tempat ibadah, mendirikan tempat persinggahan untuk musafir yang melewati kawasan Kabupaten Pasaman Barat.

Pengawasan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dibantu oleh pemerintah daerah dan instansi pemerintah. Pemerintah mengawasi kinerja BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat dan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat berkewajiban untuk melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dan membuat laporan sosialisasi secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dalam bentuk *pentasharrufan*.

Zakat produktif dijadikan salah satu solusi untuk pemberdayaan ekonomi agar merangkul masyarakat miskin. (Hana Nurul Qomariah, 2019) Zakat juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas umat dengan persyaratan jika kebutuhan dasar *mustahik* sudah dipenuhi, sesuai aturan syariah, memudahkan perekonomian bagi *mustahik*, dan *mustahik* bertempat tinggal di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Namun permasalahannya pendayagunaan zakat yang ada di Kabupaten Pasaman sebagian besar masih bersifat konsumtif. (A Rio Makkulau Wahyu, 2020). Hal ini dilihat dari program-program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Sementara metode yang sifatnya konsumtif kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi para *mustahik*, karena hanya membantu kesulitan mereka sesaat. (Mulkan Syahriza, 2019)

c. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat.

1) Faktor Penghambat

Ada beberapa hambatan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang dimana terjadi ketimpangan yang lumayan besar antara potensi zakat dan realisasi zakat yang ada yakni:

- a) Kepercayaan terhadap lembaga yang belum optimal. Masyarakat masih banyak yang kurang percaya terhadap BAZNAS sehingga mereka tidak mau memberikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.
- b) Kesadaran masyarakat masih rendah. Dimana masyarakat masih banyak yang belum menyadari bahwa zakat merupakan perbuatan yang wajib dilaksanakan.
- c) Belum banyak masyarakat yang menyadari bahwa zakat bisa menjadi solusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

- d) Masyarakat ada yang beranggapan bahwa dengan membayar zakat maka harta yang dimilikinya bisa berkurang.
  - e) Pemahaman masyarakat tentang zakat masih kurang. Mereka banyak beranggapan bahwa memberi bantuan atau bantuan kepada keluarga mereka atau dengan memberikan bantuan kepada anak yatim maka mereka sudah membayar zakatnya, padahal itu merupakan sedekah.
  - f) Masyarakat masih banyak tidak menggunakan sosial media, sehingga informasi yang ada tidak diketahui masyarakat.
  - g) Kurangnya sarana dan prasarana dan kepercayaan terhadap BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.
  - h) Dana operasional masih terbatas dalam melaksanakan sosialisasi.
- 2) Faktor Pendukung
- a) Landasan Al-Qur'an dan hadis.
  - b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
  - c) Adanya pengawasan dari BAZNAS Pusat, seperti ditanyakan terkait Laporan Pertanggung jawaban hasil penerimaan zakat, dan kinerja amil menjadi efektif dan efisien. Jadi, seluruh kegiatan harus ada laporan pertanggung jawaban.
  - d) Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, selain faktor pengawasan langsung dari BAZNAS pusat, tetapai juga didukung dengan SDM yang mumpuni, pendukung lain yaitu pengelolaan yang bagus dan transparan.

## KESIMPULAN

Sistem pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat melalui beberapa tahapan, yaitu penghimpunan atau pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diberikan kepada 8 (delapan) asnaf. Delapan asnaf tersebut, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *gharim*, *riqab* (hamba sahaya), *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Kegiatan pengumpulan dana zakat dilakukan dengan cara menjemput langsung ke tempat *muzakki* berada setelah ada konfirmasi sebelumnya dari *muzakki*, melakukan kerja sama antar lembaga dan menyampaikan kepada masyarakat yang ingin membayar zakat melalui nomor rekening BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Proses penyampaian atau pemberitahuan dengan cara turun langsung ke masyarakat dan melalui media sosial BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, baik itu *Whatsapp*, *Instagram* dan *facebook*. Pada pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat masih bersifat konsumtif bukan produktif, hal ini dilihat dari program-program yang dilaksanakan, yaitu dana zakat yang diberikan secara langsung kepada seluruh asnaf (*mustahik*), memberikan bantuan-bantuan sosial diantaranya adalah bedah rumah. Sehingga bagian produktif hanya pada bidang pendidikan saja berupa bantuan beasiswa. Diharapkan kepada

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat agar lebih banyak memberikan program-program yang produktif agar dana zakat yang diberikan bisa berkembang dan menumbuhkan perekonomian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Utsmanani, Syaikh Muhammad Shalih dan Kamil, Imanuel. 2008. *Ensiklopedi Zakat (Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-utsmanni)*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah
- Al-Qardawy, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa
- Akbar, Khaerul. 2019. Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*
- Butar-Butar, A. A., Napitupulu, R. M., & Nasution, H. F. (2022). The Level of Public Trust Analysis in Paying Zakat at BAZNAS Sibolga City. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i2.6303>
- Cholidi dan Hadi, Abdul. 2018. Potensi Dan Program “Mahkota” Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Selatan. *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat*, <https://scholar.google.com>
- Eriani, E., Arsyad, M., & Napitupulu, R. M. (2020). Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat BAZNAS Daerah. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 33–43.
- Edision, Emron Yohni Anwar. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta
- Fuad, Lian. 2022. Pengaruh Pemahaman Zakat dan Lingkungan Sosial terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pada *Mack Up Artist* di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. *Mazawa: Management Zakat adan Waqf Journal*. <https://scholar.google.com>
- Qomariah, Hana Nurul. 2019. Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Penan Usaha Mikro (Studi Kasus Mustahik Di Lembaga Amil Zakat El-Zawa Uin Maliki Malang). *Jurnal Imiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, <https://scholar.google.com>
- Hafidhuddin, Didin. 2022. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press
- Hidayati, Athi’. 2020. Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*. <https://scholar.google.com>
- Iqbal, Muhammad. 2019. Hukum Zakat dalam Perpektif Hukum Nasional. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*. <https://scholar.google.com>

- Kahf, Monzer. 2008. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nafi, Muhammad Agus Yusrun. 2020. Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf. <https://scholar.google.com>
- Napitupulu, R. M., Lubis, R. H., & Sapna, F. P. (2021). Perilaku Berzakat di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 771–777.
- Nasution, H. F., Matondang, Z., & Napitupulu, R. M. (2020). Determinan Tingkat Partisipasi Zakat Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(2), 231–247.
- Wahyu, A Rio Makkulau. 2020. Sistem Pengelolaan Pada BAZNAS. Al-Azhar: Jurnal Of Islamic Economic. <https://scholar.google.com>
- Suryani, Dyah. 2022. Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan. Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam. <https://scholar.google.com>
- Syahriza, Mulkan. 2019. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). At. Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam